



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Mara Hilir, 02 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KecSAKSI NIKAHan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon I

Dan

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Mara Hilir, 01 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KecSAKSI NIKAHan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Mara Hilir, KecSAKSI NIKAHan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, pada bulan April tahun 1973 di hadapan seorang Penghulu bernama Bapak PENGHULU dengan wali bapak WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II). Pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama bapak SAKSI NIKAH dan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak SAKSI NIKAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK, umur 43 tahun;
 - b. ANAK, umur 42 tahun;
 - c. ANAK, umur 27 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada bulan April tahun 1973 di Desa Mara Hilir, KecSAKSI NIKAH Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Foto kopi Kartu Keluagra Nomor : 6404053008120001 atas nama Sanding tertanggal 09 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P..

B. Saksi:

SAKSI I umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KECAMATAN Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat secara resmi, sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah
- Bahwa saksi mengetahui Akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan April tahun 1973 di Desa Mara Hilir, KecSAKSI NIKAHan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan
- Bahwa saksi mengetahui Yang menjadi wali nikah dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II) dihadapann seorang Penghulu bernama PENGHULU
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim dan pada saat itu banyak masyarakat yang hadir bernama SAKSI NIKAH dan Ahmad;
- Bahwa saksi mengetahui mahar/maskawin yang diberikan kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa saksi mengetahui Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, susuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan
- Bahwa saksi mengetahui Sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam
- Bahwa saksi mengetahui Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-isteri.

SAKSI II umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Katamso RT.48, RW.08, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, KecSAKSI NIKAHan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat secara resmi, sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah
- Bahwa saksi mengetahui Akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan April tahun 1973 di Desa Mara Hilir, KecSAKSI NIKAHan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan
- Bahwa saksi mengetahui Yang menjadi wali nikah dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II) dihadapan seorang Penghulu bernama PENGHULU
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim dan pada saat itu banyak masyarakat yang hadir bernama SAKSI NIKAH dan Ahmad;
- Bahwa saksi mengetahui mahar/maskawin yang diberikan kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa saksi mengetahui Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, susuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan
- Bahwa saksi mengetahui Sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam
- Bahwa saksi mengetahui Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-isteri.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Mara Hilir, KecSAKSI NIKAHan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, pada bulan April tahun 1973 di hadapan seorang Penghulu bernama Bapak PENGHULU dengan wali bapak WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II). Pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama bapak SAKSI NIKAH dan bapak SAKSI NIKAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (SAKSI I), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (SAKSI II) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Mara Hilir, KecSAKSI NIKAHan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, pada bulan April tahun 1973 di hadapan seorang Penghulu bernama Bapak PENGHULU dengan wali bapak WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II). Pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama bapak SAKSI NIKAH dan bapak SAKSI NIKAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Samsul. S, umur 43 tahun;
 - b. Abdul Wahid, umur 42 tahun;
 - c. Hamzah, umur 27 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada bulan April tahun 1973 di Desa Mara Hilir, KecSAKSI NIKAHan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecSAKSI NIKAHan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M. Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.TSe



Muh. Tahir, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)